

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Izin Gangguan (UUG atau HO) [Fotokopi]
- ☐ 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
- ☐ 3. Dokumen Lingkungan [Fotokopi]
- ☐ 4. Izin Membangun Prasarana (IMP) untuk Inrit [Fotokopi]
- ☐ 5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
- ☐ 6. Izin Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPB Gas) terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru: No. 1-5
Perpanjangan: No. 1-6

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Laporan hasil pembangunan SPBG
- ☐ 3. Surat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) atau Surat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dari Dirjen Migas
- ☐ 4. Biodata perusahaan
- ☐ 5. Jika tanah atau bangunan disewa:

☐ Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan

☐ Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan

☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]
- ☐ 6. Rekomendasi Teknis pelaksanaan pemasangan peralatan dan instalasi dari Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta (Baru/Penambahan Fasilitas)
- ☐ 7. Fotokopi kepemilikan lahan (sertifikat) atau kerjasama dengan pemilik lahan (Baru)
- ☐ 8. Kontrak dan/atau surat keterangan kesediaan bahan bakar minyak dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga migas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi [Fotokopi] (Baru/Penyesuaian)

Keterangan Persyaratan

Baru: No. 1-8
Perpanjangan: No. 1,3, 4, 6

Catatan